



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 32 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENUNDAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYERAHAN
CADANGAN TANAH MAKAM BAGI PENGEMBANG RUMAH SUSUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa luasan cadangan tanah makam yang harus diserahkan oleh pengembang rumah susun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya penghuni rumah susun;
- b. bahwa pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap pengembang rumah susun harus tetap dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, sehingga perlu adanya kebijakan yang memberi kepastian hukum mengenai kewajiban penyerahan cadangan tanah makam serta pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada pengembang rumah susun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penundaan Penyerahan Kewajiban Penyerahan Cadangan Tanah Makam bagi Pengembang Rumah Susun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tanah Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan....

13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/Permen/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/Permen/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 67);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 13);
25. Peraturan....

25. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengesahan Site Plan dan Gambar Situasi (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNDAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYERAHAN CADANGAN TANAH MAKAM BAGI PENGEMBANG RUMAH SUSUN.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, pemenuhan kewajiban penyerahan cadangan tanah makam bagi pengembang rumah susun dilakukan penundaan.

Pasal 2

Dengan dilakukannya penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pengembang rumah susun dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor tanpa memenuhi persyaratan serah terima cadangan tanah makam sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur penyerahan cadangan tanah makam.

Pasal 3

- (1) Pada saat Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diundangkan, maka pengembang rumah susun diwajibkan memenuhi penyerahan tanah makam sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Dalam hal pengembang rumah susun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memproses pelayanan perizinan dan nonperizinan wajib menyampaikan data dan/atau dokumen perizinan dan nonperizinan rumah susun kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai dasar pengendalian penerapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5....

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 28 Agustus 2015

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 28 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON